

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Pengendalian Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bandung Barat, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut

1. Pengendalian Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari pengendalian langsung, pengendalian tidak langsung dan pengendalian berdasarkan kekecualian, yang mengacu pada Peraturan Daerah KBB No. 5 Tahun 2012 dengan parameter sebagai berikut:
  - a. Pengendalian langsung: melakukan pengawasan secara rutin, pengawasan langsung oleh aparat dan penerapan sanksi bagi pelanggar.
  - b. Pengendalian tidak langsung: adanya laporan lisan, tertulis dan tindak lanjut atas laporan-laporan tersebut
  - c. Pengendalian dengan kekecualian: pemberian himbauan dan peringatan terhadap pelanggar dilanjutkan dengan penerapan sanksi.
2. Faktor pendukung dan penghambat pengendalian RTH antara lain sebagai berikut:
  - a. Faktor pendukung : Adanya isu pemanasan global, Tuntutan akan lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik, Banyak komunitas peduli lingkungan, Adanya Perda yang mengatur mengenai RTH, Potensi pengembangan yang masih dapat disesuaikan pembangunannya.

- b. Faktor penghambat: keterbatasan lahan, masyarakat kurang paham akan pentingnya RTH, sistem pengawasan dan penegakan hukum masih harus ditingkatkan.
3. Upaya yang dilakukan dalam pengendalian RTH di KBB adalah sebagai berikut:
  - a. Pengendalian melalui perangkat peraturan
  - b. Pengendalian melalui mekanisme administratif
  - c. Pengendalian daya dukung ekosistem

## **1.2 Saran**

### **1.2.1 Akademis**

Untuk menambah kegunaan keilmuan, disarankan pada peneliti selanjutna agar dapat melakukan kajian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan lainnya yang berkaitan dengan konsep-konsep manajemen pemerintahan seperti koordinasi dan pengawasan dalam upaya pengendalian ruang terbuka hijau sehingga dapat memberkan kontribusi yang lebih komprehensif bagi perkembangan kajian ilmu pemerintahan.

### **1.2.2 Praktis**

1. Bagi pemerintah, baik Kabupaten maupun Dinas, mampu bertindak sebagai inisiator dalam mengkomunikasikan program-program pemerintah terkait

pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau kepada masyarakat sehingga pengendaliannya akan lebih optimal, terutama melalui sosialisasi.

2. Upaya pengendalian yang telah ada sebaiknya dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai hal seperti peraturan perundang-undangan, kemudian juga mempertimbangkan kebutuhan lahan bagi berbagai sektor terkait kegiatan masyarakat.
3. Sebaiknya pemerintah kabupaten dan dinas berusaha bersikap lebih optimis, responsif dan memberikan penghargaan yang lebih memadai kepada masyarakat terutama dalam mendukung kegiatan pemanfaatan dan pengembangan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bandung Barat.